BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian dan penulisan skripsi dilatar belakangi kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sleman, serta penelitian lapangan untuk mengetahui Efektivitas dari Lembaga yang berperan dalam menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sleman.

1. Penelitian Hukum Normatif

Yaitu melakukan pendekatan berdasarkan bahan buku utama dengan menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan. Dan penulis akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini dengan serangkaian kegiatan membaca dan penelusuran media internet, yang ada dalam aturan hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, seperti buku-buku, jurnal, serta sumber pustaka lainnya.

2. Penelitian Hukum Empiris

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk dapat melihat secara langsung penerapan peraturan daerah atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum tersebut.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Ada beberapa jenis data penelitian yaitu yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data untuk penelitian empiris yaitu yang diperoleh dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder untuk penelitian normatif yaitu diperoleh langsung dari hasil data dari sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan melakukan sebuah penelitian di lapangan, biasa disebut dengan istilah wawancara, yaitu dengan meyiapkan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai acuan, tetapi dalam mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan, harus dikaitkan dengan keadaan pada waktu wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari data atau informasi merupakan untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya. Data sekunder dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis.
- Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdiri dari buku-buku, jurnal imliah dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus .

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji pustaka-pustaka yang berupa buku, jurnal, kamus hukum, dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden.¹

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Sleman dan Provinsi Yogyakarta.

E. Responden

Berkaitan dengan penelitian penulis maka yang akan menjadi responden dalam pelitian ini yaitu:

¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Renika Cipta, 2011), hal 39.

- Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, NAPZA, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial di Dinas Sosial di Kabupaten Sleman.
- Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman.
- 4. Case Manager di Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras di Kota Yogyakarta.
- 6. Komunitas Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sleman

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut kategori bahan hukum, serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden terutama kelengkapan jawaban yang diterima dalam pengambilan data. Selanjutnya melakukan editing agar data dan informasi menjadi lengkap.

G. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengambil hasil wawancara yang sesuai permasalahan yang akan diteliti. Analisa deskriptif merupakan analisa

dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang sesuai dengan subjek maupun objek penelitian. Dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk kesimpulan. Teknik analisis penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.